



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 25 /404.101.2/B/2023

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
PEJABAT KEUANGAN, BENDAHARA PENERIMAAN DAN
BENDAHARA PENGELOUARAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH DAN
PUSKESMAS DI KABUPATEN NGAWI TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah dan Puskesmas Tahun Anggaran 2023, maka perlu menunjuk dan mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Keuangan, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Keuangan, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah dan Puskesmas di Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 04);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 14);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 216);

12. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/134/404.012/2015 tentang Penetapan Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Penuh Pada UPTD Puskesmas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/182/404.033/2017;
13. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/218/404.012/B/2021 tentang Penetapan Badan Layanan Umum Daerah Pada UPT Laboratorium Kesehatan Daerah;
14. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/222.A/404.012/B/2021 tentang Pengangkatan Pemimpin Pengelola Badan Layanan Umum Daerah UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Ngawi;
15. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/222.B/404.012/B/2021 tentang Pengangkatan Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis Pengelola Badan Layanan Umum Daerah UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Ngawi;
16. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/68/404.101.2/B/2022 tentang Pengangkatan Pemimpin Pengelola Badan Layanan Umum Daerah UPT Puskesmas Kabupaten Ngawi;
17. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/68.A/404.101.2/B/2022 tentang Pengangkatan Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis Pengelola Badan Layanan Umum Daerah UPT Puskesmas Kabupaten Ngawi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Keuangan, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah dan Puskesmas di Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2023 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah agar lebih efisien dan produktivitas;

- b. merumuskan penetapan kebijakan teknis Badan Layanan Umum Daerah serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah;
- c. menyusun Rencana strategis;
- d. menyiapkan Rencana Bisnis Anggaran;
- e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai dengan ketentuan;
- f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan Badan Layanan Umum Daerah selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan Badan Layanan Umum Daerah yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan Badan Layanan Umum Daerah kepada kepala daerah; dan
- h. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.

- KETIGA : Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Bisnis Anggaran;
 - c. menyiapkan Dokumen Penyusunan Anggaran;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang dan evaluasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaanya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntasi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah.
- KEEMPAT : Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat Keuangan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya;
 - c. mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum daerah melalui Dinas Kesehatan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya;
 - d. bendahara penerimaan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kuasa Pengguna Anggaran.

- KELIMA : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat Keuangan;
 - b. mempertanggungjawabkan penggunaan uang kas kepada Pimpinan Badan Layanan Umum daerah melalui Pejabat Keuangan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya;
 - c. mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah melalui Dinas Kesehatan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya;
 - d. bendahara pengeluaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kuasa Pengguna Anggran.
- KEENAM : Dalam hal Bendahara Penerimaan berhalangan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, maka:
- a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, bendahara penerimaan tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyetoran dan tugas-tugas bendahara penerimaan atas tanggung jawab bendahara penerimaan yang bersangkutan dengan Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat bendahara penerimaan dan diadakan berita acara serah terima;
 - c. apabila bendahara penerimaan sesudah 3 (tiga) bulan belum juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai bendahara penerimaan dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya.
- KETUJUH : Dalam hal Bendahara Pengeluaran berhalangan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, maka:
- a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, bendahara pengeluaran tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran dan tugas tugas bendahara pengeluaran atas tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bersangkutan dengan diketahui Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat bendahara pengeluaran dan diadakan berita acara serah terima;
 - c. apabila bendahara pengeluaran sudah 3 (tiga) bulan belum juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai bendahara pengeluaran dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 5 Januari 2023

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Keuangan,
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran yang
bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 188/ 25 /404.101.2/B/2023
TANGGAL : 5 Januari 2023

**DAFTAR KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT KEUANGAN,
BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELOUARAN
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
DAN PUSKESMAS DI KABUPATEN NGAWI
TAHUN ANGGARAN 2023**

No.	Nama UPT	Nama/NIP	Jabatan dalam Dinas/Instansi	Jabatan dalam PPK-BLUD
1	2	3	4	5
A. LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH				
1.	LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	a. SUTARTO, SKM,MKes 19670126 198803 1004 b. ARI PUJI RAHAYU, SKM 19730427 199803 2 007 c. ENI SEDIYAWTI, SKM 19810716 200604 2 010 d. EKO CAHYONO 19800701 200901 1 003	Kepala Labkesda Ka.Sub Bagian Tata Usaha pada Labkesda Fungsional Pranata Laboratorium pada Labkesda Pengadministrasi Umum pada Labkesda	Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Keuangan Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
B. PUSKESMAS				
1.	PUSKESMAS KARANGJATI	a. dr. DANY YULIASTUTI 19720718 200604 2 012 b. RETNANING DYAH NOVIYANTI, Am.KI 19801120 200901 2 006 c. SUMINAH 19761120 200701 2 011 d. ENI DWI SUSANTI, SE 19810902 201101 2 016	Kepala Puskesmas Karangjati Ka.Sub Bagian Tata Usaha pada Puskesmas Karangjati Bendahara pada Puskesmas Karangjati Pengadministrasi Umum pada Puskesmas Karangjati	Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Keuangan Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
2.	PUSKESMAS PADAS	a. dr. ZAIN RATNA PRIYANTO, M.Mkes 19730428 200312 1 004 b. SANUSI, S.Kep.Ns,MM 19641005 198603 1 028 c. ESWIMA SKINDARINGTYAS, ST 19810519 201001 2 020 d. FRETI EKO FATMAWATI, SE 19800521 201001 2 002	Kepala Puskesmas Padas Ka.Sub Bagian Tata Usaha pada Puskesmas Padas Pengadministrasi Penerimaan pada Puskesmas Padas Bendahara pada Puskesmas Padas	Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Keuangan Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran

1	2	3	4	5
3.	PUSKESMAS GENENG	a. dr. IRA PUSPITASARI 19800328 200901 2 003 b. SRI MURNI, SE 19770117 200701 2 012 c. ENDANG WINARSIH, Amd. Keb 19690509 198911 2 003 d. SRI UTAMI, SE 19750916 201001 2 001	Kepala Puskesmas Geneng Ka.Sub Bagian Tata Usaha Pada Puskesmas Geneng Bidan Terampil Penyelia pada Puskesmas Geneng Pengadministrasi Umum pada Puskesmas Geneng	Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Keuangan Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Keuangan Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
4.	PUSKESMAS KWADUNGAN	a. drg. RIKA WANDANSARI 19700308 200312 2 003 b. DINA NOOR AGUSTINA, Amd.Kep 19890326 201001 002 c. MARTA RUBIYANTI, S.Kep.Ns 19840309 200901 2 005 d. SRI KHOIRIYATI 19700401 199103 2 009	Kepala Puskesmas Kwadungan Ka.Sub Bagian Tata Usaha pada Puskesmas Kwadungan Perawat Pelaksana Lanjutan pada Puskesmas Kwadungan Asisten Apoteker Penyelia pada Puskesmas Kwadungan	Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Keuangan Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
5.	PUSKESMAS NGRAMBE	a. dr. YENY RUSMAWATI 19800426 200901 2 004 b. LUSANTI WIDYANINGRUM, S. Farm, Apt 19791209 200501 2 009 c. SRI MURTININGSIH 19730120 200701 2 011 d. SUDARSI, S.Kep.Ns 19810831 200701 2 003	Kepala Puskesmas Ngrambe Ka.Sub Bagian Tata Usaha pada Puskesmas Ngrambe Pengadministrasi Penerimaan pada Puskesmas Ngrambe Perawat Mahir pada Puskes mas Ngrambe	Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Keuangan Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
6.	PUSKESMAS MANTINGAN	a. dr. MUH EL RIZA MM 19750108 200604 1 003 b. KINGKIN AMBAR WIRASWATI,Skep Ns,MM 19801222 201001 2 015 c. RIRIN PURWATI, SGz 19790926 200312 2 003 d. SUMARNI, Amd 19830903 201001 2 021	Kepala Puskesmas Mantingan Ka.Sub Bagian Tata Usaha pada Puskesmas Nutrisisionis Penyelia pada Puskesmas Mantingan Bendahara pada Puskesmas Mantingan	Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Keuangan Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran

1	2	3	4	5
7.	PUSKESMAS NGAWI	a. dr. NURKHOLID SETIAWAN 19830126 200901 1 007 b. RESTI JUMIATUN, Amd. 19810117 200801 2 013 c. SUGENG PRIYANTO,S.Sos 19670321 198812 1 001 d. HERLINA MAYA VERAWATI, Amd, Kep. 19790529 200901 2 007	Kepala Puskesmas Ngawi Ka.Sub Bagian Tata Usaha pada Puskesmas Ngawi Pengadmnistrasi Umum pada Puskesmas Ngawi Perawat Pelaksana Lanjutan pada Puskesmas Ngawi	Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Keuangan Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
8.	PUSKESMAS NGAWI PURBA	a. dr. THERESIA MERRY PUSPITA M.M.Kes 19780525 200604 2 009 b. SUPRIYONO,Skep.Ns 19800820 200701 1 003 c. NURUL HIDAYATI 19820821 201001 2 002 d. ARINA WIDYASWATIK, Amd.Kep. 19830919 200901 2 009	Kepala Puskesmas Ngawi Purba Ka.Sub Bagian Tata Usaha pada Puskesmas Ngawi Purba Bendahara pada Puskesmas Ngawi Purba Perawat Pelaksana Lanjutan pada Puskesmas Ngawi Purba	Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Keuangan Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
9.	PUSKESMAS WIDODAREN	a. dr.ZAENAL ABIDIN. 19781105 200901 005 b. MAHPUT 19770422 200604 1 019 c. DYAH DWI FAJARWATI,A.Md 19950705 201903 2 013 d. NUNING FARIDA 19800915 200701 2 014	Kepala Puskesmas Widodaren Ka.Sub Bagian Tata Usaha pada Puskesmas Widodaren Asisten Apoteker pada Puskesmas Widodaren Bendahara pada Puskesmas Widodaren	Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Keuangan Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
10.	PUSKESMAS KEDUNGGALAR	a. ENDY ROEKMONO, SKM. 19710410 199403 1 005 b. CINDY ADHITYA MAHARANI, SKM 19970221 202204 2 002 c. PUTRI PERWITASARI, Amd,Ak. 19870104 200901 2 003 d. ANGGARITA PUSPITA DEWI, Amd.Keb. 19860827 201001 2 026	Kepala Puskesmas Kedunggalar Ka.Sub Bagian Tata Usaha pada Puskesmas Kedunggalar Pranata Labkes Pelaksana pada Puskesmas Kedunggalar Bidan Pelaksana Lanjutan pada Puskesmas Kedunggalar	Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Keuangan Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran

1	2	3	4	5
11.	PUSKESMAS PITU	a. dr. NGAKAN MADE ANDRI PURNAMA, M.MKes. 19770205 200701 1 010 b. SULASIH 19780624 201001 2 002 c. DWI SRI WAHYUNINGSIH, Amd.Kep. 19810905 200901 2 006 d. TRY RAHAYU, S.Gz. 19711015 200604 2 003	Kepala Puskesmas Pitu Ka.Sub Bagian Tata Usaha pada Puskesmas Pitu Perawat Terampil pada Puskesmas Pitu Nutrisionis Penyelia pada Puskesmas Pitu	Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Keuangan Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
12.	PUSKESMAS GEMARANG	a. dr. ESTI RETNO SETYOWATI 19700315 200501 2 013 b. AHMAD FANANI A.Y, Amd.Kep 19771217 199903 1 002 c. ERNA TRI RATNASARI, Amd.Kep. 19810222 200801 2 019 d. KARLINA DWI S,Amd.Kep 19820520 200701 2 006	Kepala Puskesmas Gemarang Ka.Sub Bagian Tata Usaha pada PUskesmas Gemarang Perawat Pelaksana Lanjutan pada Puskesmas Gemarang Perawat pelaksana pada Puskesmas Gemarang	Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Keuangan Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
13.	PUSKESMAS TEGUHAN	a. MUDA TRIMARYO PRISADONO, SSI,APT,M.MKes 19771027 200312 1 006 b. INDAH WAHYUNI WIJAYANTI, SST 19861218 201001 2 025 c. ERLI MONALISA PERMATA, Amd.Kep. 19840127 200903 2 006 d. APRILIA MUSTIKAWATI, Amd.Kep 19880428 201101 2 007	Kepala Puskesmas Teguhan Ka.Sub Bagian Tata Usaha pada Puskesmas Teguhan Perawat Pelaksana Lanjutan pada Puskesmas Teguhan Perawat Pelaksana pada Puskesmas Teguhan	Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Keuangan Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
14.	PUSKESMAS PANGKUR	a. dr. MOCHTAR 19720914 200501 1 003 b. SRIYATUN Amd.kep 19830504 200901 2 006 c. LASTRIANI, Amd.Kep. 19800627 200801 2 016 d. ETI PURWANDANI, Amd.Kep. 19780325 200312 2 010	Kepala Puskesmas Pangkur Ka.Sub Bagian Tata Usaha pada Puskesmas Pangkur Perawat Penyelia pada Puskesmas Pangkur Perawat Mahir pada Puskesmas Pangkur	Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Keuangan Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran

1	2	3	4	5
15.	PUSKESMAS BRINGIN	a. KATON PRASETYO, S.Kep.Ners 19671215 198812 1 001 b. EKO BUDI SANTOSO 19840304 201001 1 002 c. YUNI HARIYANTI, Amd.Keb 19780603 200701 2 015 d. KASID, Amd.Kep. 19730703 199303 1 004	Kepala Puskesmas Bringin Ka.Sub Bagian Tata Usaha pada Puskesmas Bringin Bidan Pelaksana pada Puskesmas Bringin Perawat Penyelia pada Puskesmas Bringin	Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Keuangan Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
16.	PUSKESMAS KASREMAN	a. dr. TITIS PRASETIO 19810620 201412 1 001 b. ARIS SUSANTO,SKM 19750426 200604 1 009 c. RINA SULISTYOWATI,SKM 19810604 201001 2 026 d. SRI WURI HANDAYANI, Amd.Farm 19760914 199703 2 004	Kepala Puskesmas Kasreman Ka.Sub Bagian Tata Usaha pada Puskesmas Kasreman Pembimbing Kesehatan Kerja pada Puskesmas Kasreman Asisten Apoteker Penyelia pada PUskesmas Kasreman	Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Keuangan Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
17.	PUSKESMAS KARANGANYAR	a. dr. RINA PANGASTUTI 19751112 200604 2 003 b. GANDHI SARJONO, Amd.Farmasi 19841225 200901 1 005 c. ALVINDA SUSIANTI PUTRI Amd. RMIK 19950601 202204 2 001 d. TRI YULIANI 19840731 200801 2 005	Kepala Puskesmas Karanganyar Ka.Sub Bagian Tata Usaha pada Puskesmas Karanganyar Rekam Medik pada Puskesmas Karanganyar Pengadministrasi Umum pada Puskesmas Karanganyar	Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Keuangan Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
18.	PUSKESMAS WALIKUKUN	a. dr. HERMIN AMBARSARI 19690410 200212 2 005 b. MIA RISKA BARASWATI, SKM 19830128 200604 2 011 c. KRISTINA WIDHIASTUTI Amd.Kep 19820131 200701 2 002 d. SUKARTI 19720123 200701 2 012	Kepala Puskesmas Walikukun Ka.Sub Bagian Tata Usaha pada Puskesmas Walikukun Perawat pada Puskesmas Walikukun Pengelola Keuangan pada Puskesmas Walikukun	Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Keuangan Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran

1	2	3	4	5
19.	PUSKESMAS KAUMAN	a. SRI FATMAWATI, SST MM 19690422 199102 2 001 b. YAN RULI SUSANTO 19790807 200901 1 008 c. RIRIN ENDAH KARTYANA, Amd.Kep. 19850424 201001 2 035 d. ARI WAHYU PRAMESTI, Amd.Kep. 19850408 201001 2 036	Kepala Puskesmas Kauman Ka.Sub Bagian Tata Usaha pada Puskesmas Kauman Perawat Mahir pada Puskesmas Kauman Perawat Pelaksana Lanjutan pada Puskesmas Kauman	Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Keuangan Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
20.	PUSKESMAS TAMBAKBOYO	a. dr. ENDANG WORO SULISTIYANI 19790916 201101 2 003 b. FITRIA EKA SUHARYANI, SKM.MM 19810504 200604 2 031 c. SARWANTI 19781023 200501 2 015 d. PURITA DEWI HANDAYANI, Amd.Kep. 19801031 200701 2 008	Kepala Puskesmas Tambakboyo Ka.Sub Bagian Tata Usaha pada Puskesmas Tambakboyo Perawat Penyelia pada Puskesmas Tambakboyo Perawat Pelaksana Lanjutan pada Puskesmas Tambakboyo	Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Keuangan Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
21.	PUSKESMAS SINE	a. dr. FITRI SAHYUNIARTI 19870618 201412 2 001 b. WIWIN FAJAR SURYANI, Amd.Keb. 19760304 200604 2 018 c. EMI MILAH ARIYANI 19771025 200701 2 012 d. BINTAR FEBRIANI DEWI PUSPITASARI, Amd.Keb 19760304 200604 2 018	Kepala Puskesmas Sine Ka.Sub Bagian Tata Usaha pada Puskesmas Sine Pengadministrasi Penerimaan pada Puskesmas Sine Bidan Pelaksana Lanjutan pada Puskesmas Sine	Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Keuangan Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
22.	PUSKESMAS JOGOROGO	a. dr. ARVIKA RASTRA PARBAWANTO 19850703 201412 1 001 b. RINI PUJIASTUTI,Apt 19800516 201101 2 008 c. YUNI ASTUTI,Amd Gz 19820607 200604 2 013 d. ISTIQOMAH, Amd.Kesgi 19751227 199403 2 001	Kepala Puskesmas Jogorogo Ka.Sub Bagian Tata Usaha pada Puskesmas Jogorogo Nutrisionis Penyelia pada Puskesmas Jogorogo Perawat Gigi Penyelia pada Puskesmas Jogorogo	Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Keuangan Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran

1	2	3	4	5
23.	PUSKESMAS PARON	a. dr. LIEM HONG BING 19710925 200604 2 012 b. SUWANDI,ST.M.MKes 19650316 198801 1 001 c. SUHARTINI,SST 19680318 199203 2 006 d. NANIK SETIANI 19811118 201001 2 002	Kepala Puskesmas Paron Ka.Sub Bagian Tata Usaha pada Puskesmas Paron Bidan Muda pada Puskesmas Paron Pengelola Keuangan pada Puskesmas Paron	Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Keuangan Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran
24.	PUSKESMAS KENDAL	a. drg. RETNO DEWI SULISTIORINI, MM 19760206 200312 2 005 b. DIAN KRISTINAWATI,S.kep.NS MM 19830205 201101 2 011 c. FERRY RETNO SULISTIYORINI, SE 19740217 201001 2 002 d. UPIK SUKIANI, Amd.Keb. 19780502 200312 2 009	Kepala Puskesmas Kendal Ka.Sub Bagian Tata Usaha pada Puskesmas Kendal Pengelola Keuangan pada Puskesmas Kendal Bidan Mahir pada Puskesmas Kendal	Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Keuangan Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO